



**BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/ 747 /03/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN,
KABUPATEN TABANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perpanjangan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sampai dengan tanggal 29 Juni 2027.

KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan
6. Camat Tabanan;
7. Perbekel Dajan Peken;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 180/ 747 /03/HK/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PERPANJANGAN MASA
 KEANGGOTAAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA, DESA
 DAJAN PEKEN, KECAMATAN
 TABANAN, KABUPATEN TABANAN
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
 UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG DESA

DAFTAR NAMA PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN,
 KABUPATEN TABANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
 2014 TENTANG DESA

| NO | NAMA | DARI UNSUR | ALAMAT |
|----|--|---------------------|---------------------------------|
| 1. | Ir. I Wayan Wiguna Negara | Tokoh Masyarakat | Banjar Dinas Malkangin |
| 2. | I Gusti Ngurah Putra Bhirawan,SE | Tokoh Masyarakat | Banjar Dinas Lebah Baleran |
| 3. | Ni Luh Kadek Meirawati | Tokoh Masyarakat | Banjar Dinas Kamasan |
| 4. | I Nyoman Adi Witarsa | Tokoh Masyarakat | Banjar Dinas Pasekan Belodan |
| 5. | I Wayan Sumerta Raharja | Tokoh Masyarakat | Banjar Dinas Jambe Baleran |
| 6. | I Gede Ketut Kusdiana Kusuma | Tokoh Masyarakat | Banjar Dinas Pasekan Baleran |
| 7. | I Gede Putu Dedy Sukaatmaja | Tokoh Masyarakat | Banjar Dinas Lebah Belodan |
| 8. | I Putu Bayu Sulatera Putera,ST | Tokoh Masyarakat | Banjar Dinas Pande |
| 9. | Ida Ayu Ratna Putri Pradnya Ningrat | Tokoh Masyarakat | Banjar Dinas Dangin Carik |


 BUPATI TABANAN,
 I KOMANG GEDE SANJAY